

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 088 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**FORMULA PERHITUNGAN PENETAPAN TARIF JARAK  
BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH  
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI  
DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu, serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil angkutan umum, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi ;
  - b. bahwa penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a, sesuai dengan hasil kesepakatan dalam forum rapat pembahasan perubahan tarif angkutan antar kota dalam provinsi di Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal 24 November 2014 ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formula Perhitungan Penetapan Tarif Jarak Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;

3. Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 861) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan KM 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
16. Keputusan Menteri Perhubungan KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 030 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Penimbangan Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 30);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMULA PERHITUNGAN PENETAPAN TARIF JARAK BATAS ATAS DAN BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

**BAB I**

**KLASIFIKASI TARIF ANGKUTAN PENUMPANG**

**Pasal 1**

Tarif angkutan penumpang terdiri dari kelas ekonomi dan non ekonomi.

**Pasal 2**

Kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan jenis, tingkat, dan tambahan pelayanan yang diberikan (dilengkapi *Air Condition/AC*, *Reclining Seat* dan Toilet).

## **BAB II**

### **FORMULA PERHITUNGAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG**

#### **Pasal 3**

- (1) Formula Tarif satuan pelayanan (Penumpang Per KM) Angkutan Penumpang dengan angkutan umum ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Batas Atas Rp318,00 per PNP/Seat/KM ; dan
  - b. Batas Bawah Rp188,00 per PNP/Seat/KM.
- (2) Formula Tarif jarak batas atas dan batas bawah angkutan penumpang umum kelas ekonomi di jalan pada trayek-trayek antar kota dalam provinsi (AKDP) kelas ekonomi dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kelas Non Ekonomi yang dilengkapi dengan tambahan *Air Condition* (AC), *Reclining Seat* dan Toilet dikenakan tarif tambahan yang akan diatur tersendiri oleh penyedia jasa angkutan setelah mendapat persetujuan Gubernur.

#### **Pasal 4**

Tarif jarak batas atas dan batas bawah angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), belum termasuk iuran wajib dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela serta biaya penyeberangan.

#### **Pasal 5**

Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **Pasal 6**

- (1) Angkutan Khusus Taksi Bandara Syamsudin Noor (Taksi Non Argometer) dengan penumpang paling banyak 4 (empat) orang dengan trayek resmi jurusan dalam wilayah Banjarmasin dan/atau sebaliknya, dengan Sedan A/C Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per kendaraan dan Trayek Resmi Jurusan Ke Banjarbaru dan/atau sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per kendaraan, belum termasuk biaya konsensi bandara dan biaya lainnya.
- (2) Angkutan Taksi Argometer dengan wilayah operasi tak terbatas di dalam Provinsi Kalimantan Selatan dengan penumpang paling banyak 4 (empat) orang akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB III**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 7**

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, dan Bupati/Walikota Up. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan dan Instansi Fungsional terkait lainnya, mengawasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Formula Perhitungan Tarif Jarak Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 10 Desember 2014

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**ttd**

**H. RUDY ARIFFIN**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 10 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**KALIMANTAN SELATAN,**

**ttd**

**MUHAMMAD ARSYADI**

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2014 NOMOR 88